

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PENIPUAN BISNIS ONLINE**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh :

Suliaty

NIM : 17 0302 0014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BISNIS ONLINE

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo*



Oleh :

SULIATI

1703020014

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati , M. Ag.**
- 2. Nirwana Halide , S. HI. M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suliati
Nim : 17 0302 0014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan.



SULIATI







NIM. 17 0302 0014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online yang ditulis oleh Suliati NIM 17 0302 0014, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S. HI., M. H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S. HI., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online “ setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw., Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Kamino (Alm) dan Ibu saya Nawiyem yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa untuk Kakak saya Ari Widyosulistiyono (Alm) serta mertua saya Supreh dan Suparni, yang senantiasa memberikan dorongan agar saya tetap bersemangat dalam menyelesaikan kuliah, meskipun tidak mudah karena harus membagi waktu antara keluarga, anak-anak, dan suami,

serta fokus pada kuliah. Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada suami tercinta Irawanto, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan yang terbaik bagi saya, sehingga saya dapat terus melanjutkan studi hingga selesai. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin, S.HI., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Nirwana Halide, S. HI. M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

5. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI. selaku dosen penguji I dan Syamsuddin, S. HI., M. H selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Nirwana Halide, S.HI., MH., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara khususnya pada kelas HTN A angkatan 2017, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.

Palopo, 18 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـِ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (اِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
dīnullāh	billāh

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Definisi Isilah	11
BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA	17
A. Pengertian Penegak Hukum	17
1. Landasan Hukum	18
2. Tantangan dalam Penegakan Hukum.....	22
3. Aparat Penegak Hukum	22
B. Hambatan terhadap Penegakan Hukum	25
1. Faktor Hukum	26
2. Faktor Penegak Hukum.....	26
3. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung	27
4. Faktor Masyarakat.....	27
5. Faktor Budaya	28
BAB III PENIPUAN BISNIS ONLINE	29
A. Definisi Penipuan Bisnis	29

B. Transaksi Bisnis Online	33
1. Transaksi melalui chatting atau video conference	33
2. Transaksi melalui email	34
3. Transaksi melalui web situs	34
C. Unsur-unsur tindak pidana penipuan	34
1. Unsur Subjektif	34
2. Unsur Objektif	35
D. Langkah-langkah mencegah penipuan dalam transaksi online	38
E. Kelebihan dan Kekurang bisnis online.....	39
BAB IV Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan	
Bisnis Online	42
A. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana.....	42
B. Kendala Penegakan Hukum Pidana	47
C. Upaya Penegak Hukum Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum.....	47
D. Jenis-Jenis Penipuan.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Suliati, 2024. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati Dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan bisnis online yang kian marak terjadi, mengetahui upaya dan kendala apa menghambat penegakan hukum untuk dapat mengusut kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, pada penelitian ini memandang hukum sebagai susunan atau sebagai sistem norma hukum, yang sumbernya berasal dari asas hukum, norma-norma hukum dan juga peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau dikenal dengan *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana penipuan bisnis online semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Penegakan hukum pidana terhadap penipuan bisnis online sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegak hukum masih sangat terkendala dalam menangani kasus penipuan karna beberapa faktor yaitu : (1) Faktor hukum, (2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor fasilitas dan sarana yang mendukung, (4) Faktor masyarakat, dan (5) Faktor kebudayaan. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi internet memiliki dampak dalam munculnya kejahatan *cyber*, sehingga dalam memerangi tindak pidana penipuan melalui internet memerlukan adanya upaya : (1) Pembuktian tindak pidana penipuan secara online (2) Sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembuktian (3) Sumberdaya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum mengenai penipuan bisnis online diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana , Penipuan Bisnis Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet yang sebagai *networking interconnection*, merupakan media yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan memberikan banyak manfaat, yaitu keahlian untuk memperoleh informasi dengan lebih cepat dan praktis. Manfaat internet ini memberikan kemudahan dalam berhubungan dengan satu sama lain tanpa adanya batasan. Menurut Alvin Toffer internet mendapatkan julukan “Masyarakat gelombang Ketiga”, Yang memiliki arti masyarakat mengalami perubahan besar dalam tiga dimensi kemanusiaan yaitu : Perbuatan Manusia (*Human Action*), interaksi manusia (*Human Interaction*), dan hubungan antar manusia (*Human relations*).¹

Perkembangan media dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berawal dari media konvensional hingga akhirnya di era digital ini, media social menjadi media paling populer di kalangan masyarakat kontemporer setiap tahun. Media sosial di berbagai platform memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang melalui aplikasi seperti *Facebook*, *Instagram*, dan lainnya. Menurut survei data yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 Juta, dengan 19,9 juta pengguna media sosial, atau 15 % dari total pengguna media sosial. Untuk menyebarkan berita,

¹ Ari Dermawan, Amalia, dan Wiwin Handoko, “ Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online.” *Jurnal Bangunan Abdimas* 1, No. 1,(24 Mei 2024), 1.
<https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas>

berbagai media menggunakan platform media sosial seperti *Facebook*, Instagram dan beberapa lainnya untuk mengunggah foto dan mengunggah video singkat lainnya.²

Laporan terbaru dari PPRO Financial. Ldt, penyedia layanan pembayaran dan perdagangan online terkemuka di dunia, mengumumkan bahwa Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 78 % pada tahun 2018. Negara lain yang masuk dalam lima besar dengan tingkat pertumbuhan pasar tertinggi adalah Meksiko 59 %, Filipina 51 %, Kolombia 45 %, dan Uni Emirat Arab (UEA) 33 %.³

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi sector e-commerce mencapai lebih dari \$ 5 Miliar pada tahun 2017, menjadikannya salah satu dari sektor ekonomi paling strategis. Selain itu, berdasarkan statistika, kata data menyatakan , “ pembeli digital di Indonesia mencapai 31,6 juta pembeli pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 43,9 juta pada tahun 2022.⁴

Penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di media elektronik dan mencakup berbagai aktivitas, seperti melakukan transaksi bisnis, menjual barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar atau di bawah standar. Penipuan dalam transaksi bisnis online salah satu jenis kejahatan *Cyber* yang paling sulit untuk ditangkap. Pertama, ruang lingkup kejahatan *Cyber* masih terbatas. Dunia maya

² Erni Yusnita Siregar, Muhammad Sulaiman, “Pengaruh Komunikasi Dan Kebijakan UU ITE Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online Di Instagram .” *Jurnal Eksekusi* 3, No. 1, (Juni 2021): 48.

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/12592/6364>

³ Tony Yuri Rahmanto, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik .” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, (11 Maret 2019): 32. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-35>.

⁴ Tony Yuri Rahmanto “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.”: 32-33.

tidak memiliki batas yang jelas, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan polisi. Karena faktor bahwa individu yang melakukan penipuan dalam transaksi jual beli online seringkali memalsukan identitas diri sendiri, mengidentifikasi individu yang melakukan penipuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, karena kejahatan ini terjadi dalam sistem elektronik, menjadikannya sulit untuk mengumpulkan bukti. Akses yang tidak sah, pengguna identitas palsu saat pendaftaran, dan lokasi perangkat yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah contoh niat jahat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti. Hal ini dapat dicapai dengan meminta keterangan saksi di pengadilan, hasil cetak data, atau keterangan dari terdakwa. Ketiga, pelaku kejahatan *Cyber* memiliki jaringan yang kuat, yang membuatnya sulit untuk diidentifikasi. Keempat, unit kejahatan *cyber* Indonesia masih kekurangan sarana dan prasarana yang menghambat proses penegakan hukum. Mengumpulkan bukti jika hanya bergantung pada keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa tetap akan mengalami kesulitan. Namun, keterangan ini masih dapat digunakan.⁵

Menurut Marzuki, “Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana untuk kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan tujuan yang diterapkan oleh hukum secara keseluruhan.”⁶

⁵ Zahra Fadillah “Tindak Pidana Ekonomi di Dunia Digital : Penipuan Jual Beli Online Dan Regulasi Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Tindak Pidana Ekonomi* 4.

⁶ Tony Yuri Rahmanto “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik .” *Jurnal penelitian hukum De Jure* 19, No. 1, (Maret 2019): 37.

Penuntutan tindak pidana akan kejahatan *cyber* dikenai pasal KUHP secara berlapis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952.⁷

Beberapa masalah yang perlu dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Kompleksitas teknologi, ketidaktahuan masyarakat tentang cara kejahatan *cyber* dilakukan, dan keterbatasan aparat penegak hukum adalah beberapa komponen yang menghambat penegakan hukum dalam kasus *cyber*.⁸

Di era serba canggih ini kian bermunculan model dan teknik dalam berbisnis dengan memanfaatkan keunggulan teknologi yang kian modern. Berkembangnya media teknologi memberikan dampak bagi kehidupan manusia, khususnya dalam melakukan transaksi bisnis melalui online, yaitu internet. Fungsi internet masa ini bukan hanya untuk bertukar kabar tapi menjadi alat yang dapat memberikan sebuah informasi. Perangkat komunikasinya seperti komputer, laptop dan smartphone mampu melancarkan masyarakat untuk dapat melakukan kedekatan dalam jual beli. Melakukan Bisnis secara online tentu memiliki resiko yang antara lain penipuan.

Mengetahui semakin banyaknya kasus penipuan yang terjadi dalam jual beli yang dilakukan secara online oleh karena itu menjadi permasalahan utama dipilih dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana tata cara menangani kasus

<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

⁷ Aulia Bernoza, Fadlan, Siti Nurkhotijah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online Di Kota Batam (Studi penelitian polresta barelang)." *Jurnal Zona Hukum* 14, No. 3,(Desember 2020): 6.

<http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Hukum>.

⁸ Zahra Fadillah, "Tindak Pidana Ekonomi Di Dunia Digital : Penipuan Jual Beli Online Dan Regulasi Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Tindak Pidana Ekonomi*, (mei 2024): 5.

penipuan bisnis online secara pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang ataupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana yang mengatur tentang penipuan bisnis online?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum pidana terhadap penipuan bisnis online?
3. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana kasus penipuan bisnis online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengidentifikasi unsur-unsur penegakan hukum pidana yang mengatur tentang penipuan bisnis online
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan penegakan hukum, seperti kurangnya sumber daya, keahlian, atau koordinasi antar lembaga.
3. Mengusulkan upaya peningkatan penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan bisnis online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

a. Mengembangkan pemahaman hukum

Penelitian ini membantu dalam memahami secara mendalam tentang rumusan delik penipuan dalam KUHP dan UU ITE yang berkaitan dengan penipuan bisnis online.

b. Mengidentifikasi kekurangan hukum

Melalui analisis mendalam, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekurangan atau celah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penipuan bisnis online.

c. Menyumbangkan pemikiran hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum baru dalam rangka memperkuat hukum pidana untuk menanggulangi penipuan bisnis online.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Pemahaman yang lebih baik tentang unsur delik dan celah hukum dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus penipuan bisnis online secara lebih efektif dan akurat.

b. Memberikan perlindungan hukum bagi korban

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak sebagai korban penipuan bisnis online. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi advokat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

c. Mencegah terjadinya penipuan bisnis online

Dengan memahami modus operandi dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan bisnis online, masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi secara online. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya korban penipuan.

d. Mendukung kebijakan dan reformasi hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan reformasi hukum terkait dengan penipuan bisnis online.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online*. Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya sebagai obyek penelitian yang berbeda.

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan dijadikan sebagai bahan rujukan kajian penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Ana Miftahul Jannah (2020), dalam tulisannya berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*".⁹ Didalam penelitiannya di jelaskan sangat umum bagi seseorang untuk menggunakan identitas apa pun untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja, yang dapat menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya

⁹ Ana Miftahul Jannah " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri), 2020.

dan lokasinya berada. Pada penelitian terdahulu dalam melakukan proses jual beli online diharuskan untuk mengetahui akan etika bisnis dalam Islam di dalam kitab *Al buyu* (kitab jual beli) atau disebut dengan etika bisnis. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu melakukan perbandingan antara hukum pidana dengan hukum islam, dan dengan menerapkan etika berbisnis dengan bersumber dari Al-quran dan as-sunnahturasul, pada penelitian terdahulu juga proses penyelesaian kasusnya diambil dengan cara damai. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sumber hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, dan UU ITE. Penelitian sekarang juga dapat dikenai pidana penjara 4 tahun.

2. A. Dewi Sartika (2021),” *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online*”.¹⁰ Pelanggaran atau demonstrasi kriminal ini berbeda karena metode yang lebih baik untuk melakukan pelanggaran, alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran ini, dan pedoman yang digunakan oleh penegak hukum untuk menangani pelanggaran ini. Pada penelitian terdahulu penyelesain kasusnya dilakukan secara *restorative justice* dan tidak sampai ke pengadilan atau diselesaikan dengan jalan damai. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan penelitian komparatif dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian membandingkan teori saat ini dengan praktik nyata yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Jenis penelitian ini

¹⁰ Andi Dewi Sartika, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online “, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan hukum islam Institusi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai* (2021).

melihat hukum sebagai struktur atau sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, dan prinsip dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sesuai dengan karakteristiknya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau kajian kepustakaan (*library research*)

3. Maristo Barca Vicgor Wardhana (2021), “*Praktik Penipuan Dalam Jual Beli Online Dan Penegakan Hukumnya Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah* “. ¹¹ Munculnya jasa jual voucher *illegal* yang memiliki harga jual lebih rendah dari harga jual voucher resmi dengan berbagai motif yang digunakan seperti beragam promo agar menarik minat para gamers online. Pada penelitian terdahulu masih terbatas dalam menggali informasi akan kasus kejahatan *carding* dengan menggunakan Teknik *software credit card generation* dan verifikator untuk mengetahui kebenaran nomor kartu kredit tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan juga observasi sedangkan penelitian sekarang metode pengumpulan datanya bersumber dari peraturan perundang-undangan dan lebih berfokus pada buku-buku hukum, jurnal dan keputusan hakim.
4. Anni Nadiyahul Ilmi (2022),” *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polda Kabupaten Mojokerto)* “. ¹² Pada penelitian terdahulu ini tentang upaya

¹¹ Maristo Barca Vicgor Wardhana, “Praktik penipuan dalam jual beli online dan penegakan hukumnya di ditreskrimsus polda jawa tengah.” *Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2021).

¹² Anni Nadiyahul Ilmi “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2022).

yang perlu dilakukan oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli online melalui media sosial Instagram pada wilayah polres Mojokerto, Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian resor Mojokerto dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan menawarkan penyelesaian sengketa dengan jalan damai yaitu negosiasi antara si pelaku dan korban agar kasus tidak sampai ke tahap pengadilan. Unsur yang tercantum dalam jarimah ta'jir merupakan jarimah tidak ditentukan didalam nash yang sumbernya dari Al-Quran ataupun hadist. Oleh, karenanya segala hukuman yang di berikan sepenuhnya kepada hakim ataupun penguasa (ulil amri atau ijtihad hakim). Perbedaan penelitian terdahulu proses penyelesaiannya dengan jalur damai yang segala hukuman di jatuhkan oleh hakim atau penguasa, dan sumbernya berasal dari Al-quran dan hadist. Sedangkan penelitian sekarang sumbernya berasal dari UU maupun KUHP mampu memberikan hukuman pidana penjara sesuai aturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, yakni merupakan pendekatan yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena. Pendekatan ini fokus dan multimetode, holistic dan alami, mengutamakan kualitas, dan disajikan secara naratif.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative (asas hukum) untuk mengumpulkan informasi untuk skripsi ini. Jenis penelitian ini melihat hukum sebagai struktur atau sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, dan prinsip dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sesuai dengan karakteristiknya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau kajian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari data yang otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan, ataupun wawancara tentang masalah yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari sumber publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, Undang-Undang, Jurnal dan lain sebagainya.

3. Metode Penggumpulan data

Metode penggumpulan data pada penelitian ini adalah aturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Namun, yang lebih penting adalah penelusuran buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan lain-lain.

4. Teknik analisis data

Untuk selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan penafsiran hukum, argumentasi rasional, dan

penalaran hukum. Kemudian, data yang sudah diperoleh disampaikan dalam bentuk narasi yang lebih mudah untuk di pahami.

G. Definisi istilah

Penelitian ini yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online. Pada Penelitian ini merujuk pada kajian hukum yang mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum pidana dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di ranah bisnis online.

1. Definisi Analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk memahami dan menganalisis data atau informasi dengan tujuan untuk menemukan makna, hubungan, atau pola yang ada di dalamnya.

2. Yuridis

Yuridis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum atau legalitas. Misalnya, suatu keputusan, analisis, atau dokumen bisa dikatakan yuridis jika berkaitan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut I. M. Zaitsev, kegiatan yuridis dicirikan oleh tatanan tertentu yang harus ada dalam banyak kasus optimal untuk pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang signifikan secara hukum, dan ditetapkan oleh peraturan terkait.¹³

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai istilah *enforcement*. *The act of putting something like a law into effect, the implementation of a law* yaitu

¹³ Manko D.G “Yuridical Activity As A Special Area For The Application Of Yuridical Algorithms”, *Jurnal*, 159. <https://doi.org/10.360.59/978.966397-178-0/159-174>.

menurut Black law dictionary. Sementara penegak hukum adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegak adalah orang yang mendirikan atau menegakan sesuatu. Penegak hukum adalah mereka yang menegakan hukum, terutama polisi dan jaksa, tetapi sekarang mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

14

Pidana berasal dari kata *straf*, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah ahli hukum indoneisa membedakan antara hukuman dan pidana, yang dalam Bahasa belanda dikenal sebagai *straf*. Menurut Andi Hamzah juga istilah hukuman mencakup semua jenis sanksi, termasuk yang terkait dengan hukum perdata, administrative, disiplin, dan pidana dan istilah pidana hanya mencakup sanksi yang terkait dengan hukum pidana.

Dalam arti luas, penegakan hukum berarti melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum. Pengertian yang lebih luas dari penegakan hukum adalah kegiatan penegakan hukum yang mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Menurut Kadri Husin, penegakan hukum dalam hukum

¹⁴ M. Husein Maruapey "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Pahatana Gubernur DKI Jakarta)." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 7, No. 1 (Juni 2017): 24.

pidana adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.¹⁵ Sedangkan secara teoritis Soerjono Soekanto menyebutkan, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup melalui penggabungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang teguh.¹⁶

Jadi definisi penegakan hukum pidana terdiri dari dua konsep yaitu : penegakan hukum pidana secara keseluruhan dan penegakan hukum pidana secara khusus. Intinya penegakan hukum pidana didefinisikan sebagai upaya untuk memerangi kejahatan dengan membuat hukum pidana yang melarang suatu hal. Dalam situasi ini, penerapan hukum masih terdiri dari pasal-pasal tertentu yang memberikan arahan kepada orang-orang untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan tersebut. Singkatnya, aparat penegak hukum belum melakukan penegakan hukum pidana secara langsung. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum pidana secara konkret, yang merupakan tindakan konkret yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakan undang-undang pidana yang masih abstrak tersebut.¹⁷

4. Penipuan bisnis online

Penipuan termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana karena berasal dari kata "tipu", yang berarti perbuatan atau perkataan yang

¹⁵ Fitriani "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)." *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar* (2021), 10.

¹⁶ Rizki Amalia "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2017), 10.

¹⁷ Mahrus Ali "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)." *Jurnal Hukum* 2, No. 15 (April 2008), 223.

tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan.¹⁸

Sedangkan Bisnis berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*Business*" yang artinya kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis seringkali disebut sebagai keseluruhan aktivitas usaha yang dilakukan oleh orang atau badan secara teratur dan berkelanjutan, yaitu bisa berupa kegiatan melaksanakan yaitu barang-barang ataupun jasa atau bisa berupa fasilitas-fasilitas untuk dapat diperjualbelikan, pergantian, atau dikontrakan dengan tujuan mendapat keuntungan.¹⁹

Penipuan bisnis online adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui platform digital, di mana para pelaku berusaha memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, seperti menipu konsumen. Bentuk penipuan ini dapat mencakup penipuan identitas, penjualan barang yang tidak sesuai atau penipuan yang lainnya.

Selain faktor ekonomi, Peningkatan konsumtif masyarakat juga berkontribusi pada penipuan jual beli online karena keinginan untuk sejajar dengan orang lain dan kebutuhan akan pelayanan yang mudah dan cepat. 63 % penipuan jual beli online disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang yang diinginkan untuk mencapai yang diinginkan daripada barang-barang yang dibutuhkan. Penipuan jual beli online juga disebabkan oleh iman yang lemah seseorang atau berasal dari dalam diri pelaku, yang berarti bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan itu berasal dari dalam diri

¹⁸ Rizki Amalia "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online." *Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung (2017), 22.*

¹⁹ Richard Burton Simatupang, "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*". Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 1.

pelaku itu sendiri. Suatu keinginan kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan kejahatan. 60% penipuan jual beli online berasal dari sifat pribadi seseorang, yang suka menipu untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Korban yang melakukan transaksi jual beli online juga dapat terlibat dalam penipuan karena mudah tergiur dengan barang atau produk murah dari harga pasaran tanpa mewaspadaikan apakah barang yang ditawarkan termasuk unsur penipuan. Korban harus mengetahui harga pasaran barang yang akan mereka beli dengan mengunjungi website resmi produk tersebut dan juga website yang telah memiliki reputasi baik dalam penjualan.²⁰

²⁰ Abdul Raufi, Muh. Yunus Idy, Suryani, Hardi, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan teknologi Informasi* 11, No. 1 (Juli 2022), 12.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penegak Hukum

Menurut Kadri Husin penegakan hukum dalam hukum pidana merupakan suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai serangkaian akan penjabaran nilai pada tahapan akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan kehidupan.²¹

Jimly Asshidiqie Mendefinisikan penegakan hukum menjadi dua. Yang pertama adalah “Kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”. Yang kedua adalah “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan”. Namun, dalam arti luas berarti menerapkan hukum dan mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik

²¹ Fitriani “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 Di Polda Sul-Sel).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2021), 10.

melalui proses peradilan maupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.²²

Menurut AV Dicey⁵, suatu negara hukum harus mengikuti tiga prinsip: supremasi hukum (*supremacy of law*): kedua, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan ketiga, hak manusia (*Human Rights*). Hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, proses penegakan hukum tidak hanya memerlukan undang-undang, tetapi juga memiliki sumber daya untuk menjalankannya. Institusi penegak hukum dan sistem peradilan pidana menjalankan instrumen ini.²³

1. Landasan Hukum

Penegakan hukum dalam hukum pidana Penegakan hukum terhadap penipuan bisnis online di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 378 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

²² Erni Yusnita Siregar, Muhammad Sulaiman “Pengaruh Komunikasi Dan Kebijakan UU ITE Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online Di Instagram.” *Jurnal Eksekusi* 3, No. 1 (Juni 2021): 57.

²³ Jefri Takanjanji “Merefleksi Penegak Hukum Tindak Pidana Penipuan Online”, *Jurnal*, 79.

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²⁴

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana sesuai pada pasal 45 A ayat (1) yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (Satu miliar rupiah).”²⁵

b. Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu regulasi penting di Indonesia yang mengatur segala hal terkait dengan informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, UU ITE menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga tindak pidana yang dilakukan di dunia maya. Pasal 28 ayat (1) UU ITE khusus mengatur tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.²⁶

Pidana cybercrime dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya memberikan implikasi dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015, 105.

²⁵ Edy Kastro “*Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Penipuan.*” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 1, (Desember 2019), 13.

²⁶ Wiwit Pratiwi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Jurnal Majalah Keadilan* 21, No. 2, (2021): 5.

masyarakat yang khususnya pada komputer, data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi ataupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara dan lain – lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana cybercrime.²⁷

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Hendrik S. tidak ada hubungan langsung antara UU ITE dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur lebih banyak kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam rangka untuk melindungi hak-hak konsumen. Ancaman pidana dan larangan yang diatur dalam UU perlindungan konsumen tidak terkait langsung dengan penipuan. Pelaku usaha dapat dikenakan ketentuan pidana yang diancam dalam UU perlindungan konsumen jika mereka tidak memenuhi kewajiban “Asministratif” mereka dan melanggar larangan. Pasal 28 G UUD 1945, ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.”²⁸

Pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 4 yaitu :

²⁷ Sigid Suseno, dan Syarif A. Barmawi “Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Sosio Humaniora* 6, No. 3, (November 2004): 253.
<https://core.ac.uk/download/pdf/295384395.pdf>

²⁸ Noor Rahmad “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2, (Juli-Desember 2019): 106.

- 1) Hak akan kenyamanan, keamanan, dan Keselamatan ketika mengonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk dapat menentukan barang atau jasa dan mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi yang sesuai kesepakatan.
- 3) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut.
- 4) Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara adil;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang digunakan rusak, apabila barang atau jasa datang tidak sesuai perjanjian.²⁹

Menurut teori atau paham negara hukum (*Rechtstaat*), negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan, termasuk hak kemerdekaan. Oleh karena itu, negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dan kekuasaan harus dibatasi. Selain itu, warga negara juga harus dibatasi dalam penggunaan hak asasinya melalui hukum. Dalam keseimbangan suatu negara hukum, kedudukan warga negara dan hubungan

²⁹ Lalu Achmad Fathoni, Nakzim Khalid Siddiq, Aryadi Almau Duddy, dan Saparudin Efendi "Pendampingan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Belanja Online." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat IMPARSIAL* 1, No. 2 (Juni 2024), 9.

mereka dengan negara lain memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan hak yang dibatasi oleh hukum.³⁰

2. Tantangan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penipuan bisnis online menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Modus operandi yang beragam, pelaku penipuan bisnis online terus mengembangkan modus operandi baru yang semakin sulit dideteksi.
- b. Identitas pelaku yang sulit dilacak, Para pelaku seringkali menggunakan identitas palsu dan melakukan tindakan kejahatan dari jarak jauh, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pelacakan.
- c. Bukti digital yang kompleks, bukti digital yang dihasilkan dari tindak pidana ini seringkali bersifat kompleks dan memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan modus operandi penipuan bisnis online membuat mereka mudah menjadi korban.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Mereka juga memiliki otoritas untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di wilayah masing-masing. Dalam hal aparat penegak hukum di Indonesia, Drs. Petrus Hardana menjelaskan dalam laman Lemhannas bahwa ada empat pilar yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Lembaga pemasyarakatan. Pilar

³⁰ Noor Rahmad "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." 107.

Penegak hukum di perkuat dengan UU Advokat. Aparat yang menegakkan hukum menjalankan fungsi dan tanggung jawab penting dalam penegakan hukum. Aparat ini dapat mencakup penegakan Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya :

- a. Polisi Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Aturan No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dalam menjalankan tugasnya, Kapolri bertanggung jawab atas penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan teknik serta:

- 1) Melaksanakan operasi kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- 2) Melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satu fungsi pemerintahan negara adalah fungsi kepolisian, yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi diharuskan untuk menjalankan tugasnya secara etis. Aparat kepolisian harus memiliki dan menerapkan kode etik sebagai barometer pekerjaan yang etis selain memiliki pengetahuan yang relevan dengan profesinya. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat secara mandiri, swadaya

dan swasembada. Hal ini sangat penting bagi negara yang memiliki penegak hukum yang mahir, terampil, dan kuat.³¹

b. Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia)

Jaksa, sebagai penuntut umum maupun pejabat struktural adalah penegak hukum di bawah komandi Jaksa Agung. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum. Perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).³²

c. Hakim (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim)

Sebagai negara Hukum, Indonesia memasukkan konsep Trias Politica ke dalam konstitusinya. Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

³¹ Fitriani “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 Di Polda Sul-Sel), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2021): 12-13.

³² <https://kejari-lampungutara.kejaksaan.go.id/profil/tentang-kejaksaan/>.

Lembaga peradilan menjalankan kekuasaan Yudikatif, di Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi”.³³

Selain telah diatur dalam Konstitusi, kekuasaan kehakiman juga dimuat pada Pasal 19 Undang-Undang Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman melaksanakan kekuasaannya sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Undang-Undang”.³⁴

B. Hambatan terhadap Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi maraknya kasus penipuan bisnis online yang kian meningkat. Menurut Sumadi, kesulitan dalam penegakan hukum “dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi”. Disebutkan juga bahwa "disamping itu, aparat penegak

³³ Andi Arifin “ Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Of Law Research IJILARES* 1, No. 1, (Maret 2023): 5, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

³⁴ Andi Arifin “ Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” 7.

hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto ada lima factor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yaitu, Hukum, Penegak hukum, Fasilitas atau sarana prasarana yang kurang mendukung, Masyarakat dan Kebudayaan. Kelima factor itu mampu membantu peran para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya maka sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pada penyelenggaraannya para penegak hukum ketika dilapangan kadang kala mengalami pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini bisa di sebabkan oleh konsepsi keadilan yang rumusnya bersifat abstrak, Sedangkan untuk kepastian hukum adalah suatu prosedur secara normative. Pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup pelaksanaan hukum semata-mata, tetapi juga pemeliharaan kedamaian karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses menyesuaikan nilai kaidah dengan kebiasaan nyata. Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan tuntutan dan ppidanaan. Ini dapat menjadi hambatan untuk penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Sejauh mana huku memiliki fungsi, mentalitas dan kepribadian petugas

³⁵ Tony Yuri Rahmanto “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE* 19, No. 1 (Maret 2019): 45. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V.19.31-52>.

penegak hukum sangat penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kinerja petugas buruk, tentu akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum adalah kunci keberhasilan penegakan hukum. Dalam masyarakat, mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum berarti bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum. Namun, sikap dan perilaku penegak hukum seringkali menimbulkan masalah saat melaksanakan wewenang mereka karena dianggap melampaui wewenang atau perbuatan lainnya, yang dianggap merusak reputasi dan wibawa penegak hukum. Ini adalah hasil dari apaart penegak hukum yang buruk.³⁶

3. Faktor fasilitas dan sarana pendukung

Perangkat keras dan perangkat lunak adalah komponen fasilitas atau sarana pendukung. Pendidikan adalah perangkat lunak, Pendidikan yang diterima oleh polisi modern biasanya berfokus pada hal-hal konvensional, yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam melakukan tugas, seperti pengetahuan tentang kejahatan komputer. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang bertindak sebagai pendukung.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Salah satu ukuran fungsi hukum adalah seberapa baik masyarakat yang tidak peduli dan menganggap penegakan hukum sebagai pekerjaan polisi dan tidak mau menjadi saksi atau saksi lainnya. Tentunya hal ini telah menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum.

³⁶ Fitriani “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*: 38-39.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan adalah garis besar tentang perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang sehingga manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berinteraksi dengan orang lain.³⁷

³⁷ Fitriani “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 Di Polda Sul-Sel): 39-41.

BAB III

PENIPUAN BISNIS ONLINE

A. Definisi Penipuan Bisnis Online

Berdasarkan teori hukum pidana penipuan memiliki dua sudut pandang, yaitu menurut pengertian Bahasa dan pengertian menurut Yuridis. Dalam pengertian Bahasa, kata penipuan adalah “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) yang memiliki maksud menyesatkan, mengecoh, mengakali atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan merupakan tindakan, cara atau proses menipu. Selanjutnya, dalam perseptif yuridis, istilah “penipuan” termasuk dalam rumusan tindak pidana KUHP, tetapi definisinya hanyalah menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³⁸

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mengartikan jual beli *online* sebagai satu paket yang bergerak di teknologi, aplikasi, dan jalannya bisnis yang mengkaitkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu menggunakan transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang melalui elektronik.³⁹ Beberapa karakteristik jual beli online yaitu :

1. Adanya transaksi antara kedua belah pihak.
2. Adanya pertukaran yaitu berupa barang, jasa ataupun informasi.
3. Internet adalah penghubung utama dalam melakukan perdagangan tersebut.⁴⁰

³⁸ Tony Yuri Rahmanto “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE* 19, No. (1 Maret 2019): 38. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V.19.31-52>.

³⁹ Erni Fatmawati “Jual Beli Melalui Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Palopo)* 2014, 39.

⁴⁰ Erni Fatmawati “Jual Beli Melalui Online Dalam perspektif Hukum Islam.” 40.

Dalam tindak penipuan berbasis online, para aparat penegak (penyidik) akan di berikan legalitas hukum dua Undang-Undang, KUHP dan UU ITE. Pada KUHP pada pasal 378 yang menafsirkan penipuan memiliki beberapa hal utama yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
2. Dengan memakai nama atau martabat yang tidak asli, dengan muslihat
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu.⁴¹

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Penjual, merchant, atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku;
2. Pembeli, atau setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan ingin melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha
3. Karena transaksi jual beli elektronik terjadi secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung satu sama lain karena mereka berada di tempat yang berbeda, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, dalam hal ini bank.
4. Provider berfungsi sebagai penyedia layanan akses internet.

Contoh kasus seorang wartawan berinisial PIS (26) menjadi korban peneipuan dengan berkedok berjualan pakaian online, dengan total kerugian Rp 66,3 juta. PIS mengatakan bahwa kejadian itu bermula saat dia membeli pakaian impor

⁴¹ Wiwit Pratiwi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Jurnal Majalah Keadilan* 21, No. 2, (2021): 5.

secara online dengan harga Rp 400 ribu. Berawal dari transaksi online pada tanggal 16 Maret 2024, saya membeli pakaian online dari akun Instagram Fashion_Women.id dengan nominal Rp 400 riu dengan mentransfer ke rekening bank. Kata PIS pada wartawan, senin (1/4/2024).

PIS mengatakan pihak penjual mengatakan ada masalah izin karena pakaian yang ingin dibeli karna merupakan barang import. Namun, PIS sudah membayar pakaian senilai Rp 400 ribu tersebut. Namun, pengiriman mengalami masalah izin karena pakaian adalah barang import, jadi saya belum menerima pakaian tersebut hingga saat ini, katanya. Kemudian dia menghubungi admin akun Instagram Fashion_Women.id, tempat dia membeli pakaian tersebut. Dia meminta uang yang telah dibayarnya untuk dikembalikan karna baju yang di bayarnya tidak kunjung diterima.

Saya (PIS) sempat menghubungi orang yang diduga sebagai pemiliknya atas nama Anita (0882-0229-99185), tetapi dia tidak dapat dihubungi dan nomor tersebut dihapus atau dinonaktifkan. Saya akhirnya menghubungi nomor WA admin di Instagram Fashion_Women.id (0853-4394-4122) pada tanggal 30 Maret 2024. Dia mengatakan, “Dalam obrolan tersebut saya meminta pengembalian sebesar Rp 400 ribu, dan admin juga setuju untuk melakukannya.” PIS menyatakan bahwa pengelola akun Instagram awalnya setuju untuk mengembalikan pembayaran. Dia kemudian menyatakan bahwa dia diminta untuk menghubungi bendahara toko. Dia mengatakan, pada akhirnya, saya diminta untuk menghubungi bendahara toko dengan nomor WA(0822-4537-9070), ujarnya.

PIS mengatakan bahwa bendahara toko itu mengatakan bahwa toko memiliki sistem *refund* khusus karena pakaian yang dijual merupakan hasil import, dan sebagai bagian dari proses *refund*, dia diminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu. Bendahara toko tersebut mengatakan tokonya memiliki sistem *refund* tersendiri karena merupakan barang impor, di mana PIS harus memasukkan kode yang diberikan oleh bendahara toko dalam transaksi berupa transfer,” katanya.

Dia bilang bahwa *refund* pakai sistem khusus gitu di komputernya karena mereka jual beli barang impor, jadi awalnya PIS dikasih nomor acak yang harus dimasukan ke m-banking gitu dan ternyata nomor acak itu nominal transfer,” kata PIS. Pada awalnya saya merasa aneh, tetapi kesalahan saya adalah percaya ketika diberikan banyak video yang menunjukkan proses *refund* sebelumnya yang berhasil, saya melihat videonya beberapa kali untuk memastikan dan akhirnya saya percaya itu sistem mereka.

Akhirnya, PIS mengirimkan uang senilai 9,2 juta. Namun, bendahara toko kembali meminta pengiriman kembali dengan alasan *refund* pending dan harus dicairkan menggunakan rekening yang berbeda. Saat itu, saya mengirim uang sebesar Rp 9.245.177 melalui rekening bank ke rekening yang sama dengan rekening saya untuk membayar pakaian. Tiba-tiba, bendahara toko ini pun menghubungi saya dan mengatakan dana *refund* saya pending dan harus dicairkan menggunakan rekening lain,” katanya.

Menurut PIS bendahara toko itu kemali memberikan nomor acak, dan PIS kemudian melakukan transfer ulang senilai Rp 38,5 juta dan Rp 18,5 juta. Saat itulah saya diminta untuk kembali melakukan transaksi menggunakan rekening

kedua saya. Transaksi melalui rekening tersebut berlangsung sebanyak dua kali, yakni Rp 38.542.165 dan Rp 18.584.215,” katanya.

PIS menyatakan bahwa nomor bendahara toko tersebut tidak aktif saat ini dan dia tidak dapat menyimpan rekaman video dari proses *refund* yang pernah dikirimkan kepada bendahara. PIS mengatakan, “saat ini, bendahara telah menonaktifkan nomornya, saya telah diblokir, dan saya hanya bisa menunggu kepastian dari polisi.”

Selain itu, dia menambahkan bahwa PIS telah melaporkan peristiwa yang dialaminya pada hari sabtu, 16 Maret, ke Polda Metro Jaya, dengan laporan bernomor LP/B/1810/2024SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 31 Maret 2024.⁴²

B. Transaksi Bisnis Online

Ada beberapa cara dan juga tipe yang biasa di gunakan ketika melakukan transaksi bisnis online yaitu :

1. Transaksi melalui *chatting* atau *video conference*

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* merupakan proses menawarkan sesuatu dengan menggunakan model dialog interaktif melalui internet dengan metode telepon, *chatting* melalui tulisan. Kemudian untuk transaksi menggunakan *video conference* dengan media elektronik, agar orang-orang dapat melihat dan mendengarkan gambar dan suara dari pihak yang melakukan penawaran.

⁴² <https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta/2>

2. Transaksi Melalui Email

Transaksi melalui email bisa di akses oleh seseorang yang sebelumnya harus sudah memiliki *e-mail addres*. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, selaku *customer* sudah tahu akan email yang akan di tuju, terkait jenis barang dan serta jumlah yang akan di beli. *Customer* menuliskan secara speksifik produk dan juga alamat pengirim dan melakukan cara pembayaran. *Customer* sisa menunggu akan konfirmasi dari *merchant* terkait orderan yang sudah dilakukan tersebut.

3. Transaksi melalui *web* atau situs

Melakukan transaksi yang melalui *web* atau situs dengan cara *merchant* dengan melakukan pendaftaran atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. Pada model transaksi melalui *web* atau situs ini lebih dikenal dengan sebutan *order form dan shopping cart*. *Order Form* format pemesanan yang berupa spesifikasi barang yang melakukan pemesanan, pembayaran dan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan jual beli. Sedangkan *shopping cart* merupakan sebuah *software* yang terdapat di dalam *web* yang memberikan kebebasan untuk customer untuk dapat melihat took yang dibuka dan melakukan pemilihan barang yang dimasukan ke keranjang atau kereta belanja yang kemudian membelinya setelah melakukan *check out*.⁴³

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-Unsur tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP terdiri dari dua yaitu :

1. Unsur Subjektif

⁴³ Erni Fatmawati “Jual Beli Melalui Online Dalam perspektif Hukum Islam” 46-47.

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan kata lain, pelaku ingin mendapatkan keuntungan yang merupakan tujuan utama mereka melakukan penipuan melanggar hukum. Menguntungkan berarti meningkatkan kekayaan diri sendiri dan orang lain.

b. Melawan Hukum

Hal ini juga ditujukan pada unsur melanggar hukum. Sebelum melakukan atau memulai perbuatan menggerakkan pelaku tetap sadar bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan adalah melawan hukum.

2. Unsur objektif

a. Unsur Barangsiapa

Barangsiapa adalah siapapun yang melakukan penipuan, maka harus bertanggung jawab atas penipuan tersebut.

b. Unsur Perbuatan Menggerakkan

Menggerakkan bisa berarti membujuk. Namun dalam KUHP tidak menjelaskan definisi kata “menggerakkan”. Menggerakkan berarti membohongi atau menipu dan tidak benar.

c. Yang digerakkan adalah orang

Tidak diisyaratkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan berdasarkan rumusan pada Pasal 378 KUHP. Namun, orang lain ataupun pihak ketiga dapat menyerahkan barang tersebut atas perintah kehendak orang yang digerakan.

Ada hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Hoge Raad mengkonfirmasi ini dengan menyatakan bahwa:

“Harus ada hubungan sebab musabab antar upaya yang dilakukan dan penyerahan yang dimaksud. Penyerahan suatu barang yang disebabkan oleh pengguna alat-alat penggerak dianggap belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena pengguna alat-alat penggerak menciptakan situasi yang tepat untuk menyesatkan orang biasa, sehingga orang tersebut terperdaya, dan alat-alat penggerak harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu.”

d. Tujuan Perbuatan

Tujuan perbuatan dibedakan menjadi 2 unsur yaitu sebagai berikut:

1) Menyerahkan Barang

Dalam penipuan benda yang dimaksud adalah benda yang berwujud, dapat bergerak, dan benda yang diserahkan harus milik sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

2) Memberi hutang dan memberi piutang

Menghapuskan piutang menghapus segala jenis perjanjian hukum, yang menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada korban. Sebaliknya, hutang bukan memberi pinjaman, tetapi membuat perjanjian hukum yang mewajibkan orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu.

3) Upaya-upaya penipuan

Cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang menentukan tindak pidana penipuan. Komponen pendorong yang digunakan adalah :

a) Nama Palsu

Nama palsu merupakan nama yang tidak benar dengan identitas asli dari pelaku. Apabila penipu memakai nama samaran atau nama yang tidak benar maka penipu dapat disalahkan dengan melakukan tipu muslihat.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat merupakan kegiatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kepercayaan dan yakin akan sesuatu kepada orang lain.

c) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat juga dikenal sebagai keadaan palsu adalah ketika seseorang bertindak seolah-olah berada dalam keadaan tertentu sehingga memberikan hak-hak kepada orang-orang yang berada dalam keadaan tertentu.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup untuk menjadi pendorong. Hoge Raad menegaskan hal ini dalam *arrest* 8 Maret 1926:

“Suatu rangkaian kebohongan harus diucaokan secara tersusun sehingga menjadi cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Rangkaian kebohongan ini terjadi jika kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah itu benar. Oleh karena itu, kata-kata memperkuat atau mendukung satu sama lain.

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, hanya apabila unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP terpenuhi seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal tersebut, sehingga pelaku dapat diojatuhi pidana sesuai perbuatannya.⁴⁴

D. Beberapa Langkah-langkah mencegah Penipuan Dalam Transaksi

Selain memahami kebijakan pemerintah yang menanganu kasus penipuan *e-commerce*, sebagai masyarakat juga diharapkan selalu berhati-hati dalam menghadapi era digital dan globalisasi yang terus meningkat. Mengandalkan kebijakan pemerintah saja tidak mengurangi kemungkinan korban berikutnya. Karena pelaku penipuan pada dasarnya tidak pernah pandang bulu untuk bertindak. Masyarakat yang cerdas harus menanggapi, mencari informasi, dan melaporkan, beberapa langkah-langkah untuk mencegah penipuan dalam transaksi:

1. Pilih platform e-commerce yang resmi dan dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK);
2. Memperhatikan kode verifikasi sudah tercentang biru atau belum;
3. Tidak membagikan kode verifikasi;
4. Membaca secara cermat informasi dan proses transaksi;
5. Itikad baik dalam melakukan transaksi;
6. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tercantum;
7. Bijak dalam menanggapi kasus penipuan;
8. Selalu update terkait motif penipuan;

⁴⁴ Fitriani “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Sul-Sel).” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 33-35.

9. Tidak langsung percaya ketika mendapatkan hadiah secara Cuma-Cuma atau gratis;
10. Pastikan selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.⁴⁵

E. Kelebihan dan Kekurangan Bisnis Online

Adapun keuntungan yang didapat konsumen adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengakses internet, pelanggan atau pembeli tidak perlu pergi ke toko untuk mendapatkan produk, mereka hanya perlu memilih produk dan melakukan pemesanan, dan produk akan dikirim langsung ke rumah.
2. Menghemat waktu dan biaya pengiriman karena setiap produk dapat dipesan melalui perantara media online, terutama situs web yang menjual produk yang ingin di beli.
3. Sebelum melakukan pemesanan, dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan perusahaan karena pilihannya yang sangat beragam.
4. Pembeli dapat membeli barang di negara lain melalui perantara internet atau secara online.
5. Karena banyaknya bisnis yang bersaing melalui media internet, maka harga yang ditawarkan sangat kompetitif.

Dapat demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli online tidak hanya menguntungkan pembeli tetapi pihak penjual juga. Penjual tidak perlu menyewa toko untuk menjual barang mereka dan dapat memanfaatkan kemampuan teknologi untuk menjangkau calon pembeli dari seluruh dunia, yang membuat biaya promosi lebih efisien, Sebaliknya keuntungan utama dari transaksi jual beli

⁴⁵ Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta sudiro siregar, aldy ridwan "Analisis keamanan Transaksi E-commerce Dalam mencegah penipuan online." *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, No. 4 (November 2022), 233.

online ini adalah penjual dan pembeli sama-sama memiliki kejujuran dan kepercayaan yang tinggi, sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Menurut Sofie ada kerugiannya juga selain keuntungan bagi penjual dan pembeli:

1. Produk Tidak Dapat Dicoba

Dalam jual beli melalui internet produk yang ditawarkan beraneka ragam, produk-produk tersebut tidak dapat dicoba, ketika ada pembeli yang mencari pakaian pembeli tidak dapat mencoba pakaian karena pihak pengecer online sudah menerakan ukuran. Pembeli memerlukan pertimbangan terkait ukuran yang sudah tercantum di toko berbasis web tidak menyediakan jenis kain, tingkat kehalusan atau yang lainnya.

2. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu masalah yang mungkin dihadapi pembeli saat membeli barang melalui internet adalah bahwa barang yang dijual tidak sama dengan yang aslinya, disitus web toko, gambar atau foto barang yang di jual ditampilkan. Tidak mungkin barang foto atau gambar yang kita lihat di depan kita 100 % identik. Mungkin hanya 75 % dari barang awal yang mirip. Sangat terpengaruh oleh cahaya dan mengawasi pembeli komputer.

3. Pengiriman Mahal

Belanja online melalui media elektronik yang memiliki jarak jauh berarti tidak dapat mengambil barang yang di beli secara langsung. Pemilik toko online masih membutuhkan jasa pengiriman, dan pengiriman produk adalah JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan lain sebagainya.

4. Resiko Penipuan

Toko berbasis web memang rentan terhadap penipuan dalam jual beli online. Pastikan melakukan pembelian melalui situs web online yang yang dapat diandalkan. Meskipun produk dikirim ataupun produk tidak dikirim. Uang akan diteruskan ke penjual.⁴⁶

⁴⁶ Tira Nur Fitria “*Bisnis Jual Beli (Online Shop) Hukum Islam Dan Hukum Negara.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No.1 (Maret 2017), 58.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENIPUAN BISNIS ONLINE**

A. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online

Undang-Undang ITE mengatur tindak pidana akses illegal (Pada Pasal 30), mengalami rintangan akan sistem komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain itu, UU ITE menanta tindak pidana tambahan pada pasal 36 “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana sesuai dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang menimbulkan kerugian orang lain”. Namun untuk dapat menyimpulkan suatu *computer related Fraud* penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti tindak pidana, maka memicu munculnya masalah tersendiri, dan tentunya ketidakefisiensian.⁴⁷

Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah “Penegakan hukum” sering disalah artikan seolah-olah hanya mencakup bidang hukum pidana atau represif. Istilah penegakan hukum mencakup tindakan represif dan preventif. Oleh karena itu, artinya hampir sama dengan istilah *rechtshanhaving* di Belanda. Berbeda dengan *law enforcement* pemenuhan hukum, yang sekarang diartikan sebagai repressif, sedangkan preventif yang mencakup penyedia informasi, persuasi, dan petunjuk, disebut dengan pemenuhan hukum. Akibatnya lebih tepat menggunakan istilah pengendalian hukum atau penanganan hukum.⁴⁸

⁴⁷ Melisa Monica Sumenge ”Penipuan Menggunakan Media Internet Jual Beli Online.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2014), 106.

⁴⁸ Ana Miftahul Jannah “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Skripsi* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, 2020), 13.

Jaja Ahmad Jayus menyatakan dalam Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Semarang bahwa “ tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.” Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Sedangkan Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan dengan penegakan hukum ini yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan penegak hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum, dan lebih lanjut mengatakan bahwa “ aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana seharusnya adalah suatu proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan putusan atau penyelesaian masalah dengan cara adil dan patut.”⁴⁹

Kuasa Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan ini. Dalam Bab XXV dari Buku II KUHP, Pasal 378 sampai dengan pasal 395, tindak pidana penipuan didefinisikan sebagai kejahatan yang merusak harta benda. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan secara khusus sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat,

⁴⁹ Tony Yuri Rahmanto “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Vol. 19, No. 1, (Maret 2019), 36.

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁵⁰

Namun sesuai dengan ketentuan pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan (bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Objektif terdiri dari :
 - a. Menggerakkan
 - b. Orang lain
 - c. Untuk menyerahkan benda/barang
 - d. Memberi Piutang
 - e. Menghapus Piutang
 - f. Dengan menggunakan daya atau upaya :
 - 1) Memakai nama;
 - 2) Martabat Palsu;
 - 3) Dengan tipu Muslihat, atau
 - 4) Rangkaian kebohongan
2. Unsur Subjektif terdiri dari:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

⁵⁰ Putri Prameswari Sudin, Roria Magdalena, Enni Soerjati Priowirjanto, dan Deasy Soekromo “Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* 5, No. 1, (Agustus 2022), 24. Doi :10.34007/JEH:V5i1.840.

c. Secara melawan hukum.⁵¹

B. Kendala Penegakan Hukum Pidana Penipuan Bisnis Online

Dalam acara pidana aspek yang paling penting adalah pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Ada banyak sistem atau teori pembuktian yang berbeda yang digunakan untuk menilai kekuatan bukti yang ada. Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undnag negative (*negatief Wettelijk*) ini, pembedaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, menurut Undang-undnag dasar keyakinan hakim dyang bersumber pada peraturan perundang-undangan.⁵²

Menurut sumadi, masalah penegakan hukum disebabkan oleh “sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.” Sumadi juga menyatakan “aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.” Keterbatasan alat-alat kontemporer di wilayah menyebabkan waktu

⁵¹ Tony Yuri Rahmanto “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE* 19, No. 1, (Maret 2019), 38. Doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>

⁵² Miftahul Jannah, A. Afghhan Nugraha, “Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (*E-commerce*).” *Jurnal Tata Mana* 4, No. 1 (Juni 2023), 7. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

yang lama untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan penipuan transaksi elektronik, dan alat-alat yang di perlukan juga memiliki harga yang mahal.⁵³

Upaya untuk memerangi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik tidaklah mudah. Selain karena masyarakat kurang memahami atau tidak waspada terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik, masyarakat lebih fokus pada nominal atau jumlah keuntungan dari barang atau jasa yang dijual. Ketika kerugian disebabkan oleh penipuan elektronik, masyarakat enggan melaporkan tindak kejahatan tersebut ke penegak hukum karena alasan sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja penegak hukum;
2. Kekhawatiran masyarakat bahwa akan lebih merugi jika berurusan dengan penegak hukum. Dengan kata lain, masyarakat khawatir bahwa akan dikenakan biaya oleh aparat penegak hukum
3. Masyarakat khawatir keselamatan jiwa mereka akan terancam jika mereka melaporkan tindak pidana kejahatan yang dialaminya.⁵⁴

Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi yang pada khususnya adalah tindak pidana penipuan yang melalui sarana elektronik seperti Subdit *Cyber Crime* dipolisian menangani tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik atau tindak pidana yang harus dilakukan melalui sarana elektronik. Hal ini dilakukan karena menangani kasus tindak pidana teknologi informasi, terutama penipuan elektronik, membutuhkan

⁵³ Hendy Sumadi "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum*, 33. No. 2, (September 2015), 198.

⁵⁴ Raditya Sri Krisnha Wardhana "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Elektronik." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5. No. 2, April 2021, 120

aparatus penidik yang terlatih. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi. Untuk memulai spesialisasi seseorang harus mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk mempelajari teknik dan dasar pengetahuan teknologi komputer. Sedangkan menurut Strecher yang dikutip oleh Hendy Sumadi, penegakan hukum selalu melibatkan masyarakat dan tidak bisa berdiri sendiri. Dengan demikian perubahan yang dialami masyarakat merupakan pengaruh teknologi yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum didalam masyarakat.⁵⁵

C. Upaya Penegak Hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Menurut Syahrul N. Nur, langkah-langkah preventif dan represif digunakan untuk menangani penipuan online. Upaya pencegahan lebih fokus pada mencegah atau melakukan sesuatu sebelum tindak pidana terjadi. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi atau pemberitaan melalui media, serta koordinasi antar lembaga dalam membangun rangka penegakan Undang-Undang atau menggunakan media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum ITE. Media dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendidik masyarakat agar mereka tidak mudah tertipu secara online.

Upaya lain yaitu upaya represif yang menekankan bagaimana penegakan hukum bertindak setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan dengan memeriksa laporan tindak pidana, seperti penipuan online, dan memberikan

⁵⁵ Raditya Sri Krisnha Wardhana "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pidana Penipuan Elektronik." 121

sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal-pasal yang terkait untuk memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal-pasal yang terkait untuk memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Upaya Kristian Hutasoit untuk menghentikan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan internet tidak melibatkan istilah politik Kriminal. Tujuan pembuatan UU ITE adalah untuk melindungi kesenjateraan sosial dan masyarakat. Dari perspektif politik pidana, Kristian mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui hukum pidana atau saran pidana serta dengan pendekatan integral.⁵⁶

Timbulnya tindak pidana penipuana online melalui media internet pada saat ini sangat menimbulkan ketidaknyaman dan ketidakamanan bagi masyarakat. Terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diurus oleh para penyidik kepolisian dalam mengusut akan kasus ini :

1. Pengerjaan permasalahan kejahatan *cyber* masih terkendala akan ruang

Dunia maya adalah dunia tanpa memiliki batasan sehingga membuat polisi membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menggungkap pelaku jual beli online dikarenakan pelaku yang menggunakan identitas palsu.

2. Pengumpulan alat bukti yang sulit karna melalui media elektronik

Salah satu cara mudah untuk menggumpulkan bukti adalah mencari indikasi niat jahat, seperti akses secara tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat dan perangkat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal ini

⁵⁶ Noor Rahmad “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana penipuan Secara Online.*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2 (Desember 2019), 113.

dapat dicapai dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, hasil print out data atau surat elektronik dan keterangan para terdakwa.

- a. Pelaku *Cyber crime* sulit untuk diidentifikasi karna memiliki jaringan yang kuat
- b. Proses penegakan hukum menjadi terlambat jika hanya bergantung pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa karena sarana dan prasarana yang ada di unit *cyber crime* Indonesia masih kurang.

Untuk menangani kasus *cybercrime* yang khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik, di Indonesia sangat memerlukan aparat penegak hukum yang sudah terspesialis dalam menyelesaikan jenis tindak pidana *cyber*. Tanpa adanya penegak hukum yang sudah terspesialis dalam bidang teknologi informasi, maka akan mengalami kesulitan untuk menjebak para penjahat *cyber* karena kejahatan *cyber locos delicti* nya sampai melintasi negara. Dalam menangani *cybercrime* yang pada kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik memerlukan pengkhususan untuk aparat penyidik untuk dapat diperhitungkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum. Pengkhususan tersebut yaitu dari diadakannya pendidikan yang mengarah untuk dapat menguasai teknik serta dasar pengetahuan pada bidang teknologi komputer. Asal 43 UU ITE, menjelaskan penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, para pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus sebagai penyidik yang sudah di atur dalam Undang-Undang tentang Hukum acara pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana pada bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.⁵⁷

Beberapa upaya yang dilakukan aparat polri untuk meningkatkan hukum dalam tindak pidana penipuan online mengalami kendala dan faktor yang menghambat proses penegakan terhadap tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Ketentuan KUHP digunakan sebagai dasar pembuktian pidana penipuan non-konvensional, maka akan cukup sulit untuk membuktikan tindak pidana penipuan online. Hal ini dikarenakan pada Pasal 184 KUHP menetapkan batasan pembuktian yang sesuai. Menggunakan UU ITE lebih sesuai untuk membuktikan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan pidana penipuan melalui internet. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti tindak pidana harus autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena kemajuan teknologi, dokumen elektronik dapat dengan mudah dibuat sesuai kebutuhan semua pihak. Oleh karena itu, tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus penipuan online. Menurut Pasal 6 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dijamin keasliannya, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁸

⁵⁷ Hendy Sumadi "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 33, No. 2, September 2015, 199.

⁵⁸ Zabidin "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18. No. 2, (2021), 10.

2. Sarana Prasarana dalam mendukung proses pembuktian

Faktor lainnya yang menghambat penegakan hukum ialah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Aparat penegak hukum memerlukan sarana dan prasarana untuk menangani tindak pidana penipuan online yang kian banyak jenis dan kian bervariasi. Terhambatnya proses penegakan hukum dapat disebabkan oleh proses pelacakan nomor telepon atau *ip address (Internet Protocol Address)* sebagai media yang digunakan oleh para pelaku yaitu Handphone maupun komputer. Kurang mengoptimalkan sistem kerjasama penyidikan dengan para operator seluler maupun internet service provider menyebabkan kendala para penyidik untuk menyidik tindak pidana penipuan online tersebut. Dalam menangkap tersangka kadang kali aparat penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkapkan siapa pelaku terkait kasus penipuan bisnis online ini.

3. Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum

Perkembangan teknologi yang kian canggih memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk dapat mengatasi kasus yang berkaitan dengan media elektronik. Pada kecakapan aparat penegak hukum tentunya tidak bisa di samakan dengan kecakapan penegak hukum yang lalu, karna pada saat ini aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi yang kian canggih yang menyebabkan kian bervariasinya kejahatan yang marak terjadi. Selain itu penegak hukum harus benar-benar memahami pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang saat ini agar tidak terjadi lagi multitafsir saat menerapkan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis internet. Secara umum, jumlah dan kualitas

penyidik kepolisian masih rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada penyidik kepolisian yang dapat memahami dan mengerti modus operandi dari pelaku tindak pidana penipuan. Selain memiliki kemampuan dan alat yang diperlukan kemampuan untuk mampu menggunakan alat tersebut. Untuk mendukung proses penyidikan, penyidik harus memahami teknologi informasi.⁵⁹

Barda Nawawi mengatakan bahwa tujuan utama untuk mencegah tindak pidana kejahatan adalah menangani faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini termasuk masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Oleh karena itu, dari prespektif politik kriminal, menjadi upaya pencegahan dan strategi menjadi upaya paling penting dari keseluruhan politik kriminal.⁶⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan internet di Indonesia telah berkembang melalui penerapan sistem infrastruktur. Badan yang mengawasi lalu lintas data, Id SIRTII/CC atau *Indonesian Security Incident Response Team On Internet And Infrastructure/ Coordination Center*, bertanggungjawab atas pengawasan keamanan telekomunikasi berbasis protocol internet dan jaringan. Organisasi tersebut memiliki tugas utama sosialisasi yang berkaitan dengan keamanan, pemantauan IT, pendeteksi dini, dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi, terutama pengamanan pemanfaatan jaringan, pembuatan, pengoperasian, dan pengembangan database log file, dan statistik keamanan

⁵⁹ Zabidin "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia." 11-12.

⁶⁰ Noor Rahmad "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 144.

internet di Indonesia. Selain Id SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki departemen yang menangani pelanggaran internet. Namun, tim *cybercrime* polri hanya berfokus pada beberapa kota besar daripada seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memerangi serangan kejahatan *cyber* ini, terutama penipuan berbasis internet. Untuk menghindari serangan penipuan berbasis internet dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran organisasi tentang ancaman *cyber*;
2. Menetapkan standar keamanan informasi *cyber* organisasi;
3. Memberikan pelatihan SDM yang berkelanjutan tentang keahlian pengamanan *cyber*;
4. Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi, remediasi, dan audit.⁶¹

D. Jenis – Jenis Penipuan

Ada beberapa jenis penipuan melalui internet yang menjadi sarana utama dalam menjalankan tindak pidana penipuan, jenis penipuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Phising

Penipuan phising biasanya dilakukan dengan pesan e-mail palsu yang berasal dari perusahaan yang sah, seperti penyedia layanan internet, universitas, dan bank. Penipuan ini bekerja dengan mengarahkan korban ke situs web palsu, kemudian meminta informasi pribadi dari korban, yang kemudian digunakan untuk mencuri identitas korban. Tentu pada kasus ini korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh pelaku maka akan semakin memudahkan para

⁶¹ Noor Rahmad “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” 115.

pelaku menggunakan identitas para korban untuk keuntungan mereka sendiri. Disebabkan bahwa phishing dilakukan dengan mengirim e-mail yang berisi pesan yang menunjukkan alamat pengirim, prosedur kerja, dan nama perusahaan, jenis penipuan ini sangat umum.

2. Pagejacking

mousetrapping atau penyedia jasa internet (ISP) menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan oleh pelaku. Pengguna atau korban akan mengalami kendala atau kesulitan ketika akan keluar dari halaman web setelah masuk ke halaman yang diinginkan. ISP kemudian memanfaatkan situasi ini untuk menghasilkan keuntungannya. Penggunaan internet yang lama dapat menyebabkan pengguna membayar biaya, yang secara otomatis menguntungkan ISP. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan situs web tertentu muncul di layar computer tanpa diakses oleh pengguna. Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh para pengguna sehingga ISP kembali. Selanjutnya, ISP akan mengembalikan waktu pengguna internet pengguna yang mana diuntungkan karena biaya penggunaan internet oleh para pengguna.

3. Cibersquatting

Adalah pendaftaran nama domain oleh seseorang atau perusahaan tertentu yang bersifat melawan hukum ke *network solution*, lembaga resmi pengelola register nama domain di seluruh dunia. Tujuan penipuan jenis ini adalah untuk menghasilkan uang dengan menjual nama domain kepada pembeli nama domain yang sebenarnya telah terdaftar di Network Solutions. Para pembeli akan tertipu

dengan domein yang dibeli karna sebenarnya nama domein yang di beli sebelumnya sudah terdaftar di *Network Solution*. Pembeli juga akan menghadapi masalah ketika pemilik domein yang sebenarnya mengajukan klaim. Dengan berjalannya waktu, banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domein yang lebih mudah dipahami dengan nama perusahaan. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor histori dan lainnya. Di Indonesia kasus *cybersquatting* sudah diadili oleh KUHP sebagai pendaftaran yang melawan hukum domein Mustika-ratu.

4. Typosquatting

Adalah penjiplakan situs web yang memiliki kemampuan untuk menyesatkan para pengguna internet. Penipuan seperti ini biasa terjadi pada pengguna internet banking. Pengguna di beri izin untuk dapat mengakses situs yang serupa dengan situs resmi yang ada, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah salah mengaksesnya. Kemudian para pelaku mencuri identitas pengguna dengan mengetahui pin ATM korban yang paling sering dicuri oleh pelaku untuk dapat menghasilkan uang. Aktivitas illegal ini terjadi pada sekitar pada tahun 2001 oleh seseorang mengendalikan situs web seperti www.klikbca.com, www.klikbaca.com, www.clikbaca.com, dan www.clikbac.com. Para pelaku mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari situs-situs tersebut karna situs tersebut dijiplak yang merupakan situs sebuah bank terkenal.

5. Carding

Adalah perbuatan memalsukan dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara illegal untuk mendapatkan uang secara online demi keuntungan pelaku.

Setelah mengetahui informasi kartu kredit korban, pelaku menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui. Kasus ini sangat marak terjadi bagi para pengguna awam kartu kredit sehingga menjadi target utama. Dari data yang sudah di kumpulkan di Unit V Infotek/*Cybercrime* Mabes Polri menunjukkan bahwa penipuan media internet sering terjadi di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2005.

6. Phreaking

Adalah penggunaan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah untuk melakukan aktivitas kriminal atau nonkriminal. Dalam kasus ini, para pelaku memanfaatkan IP dari pihak lain untuk melakukan aktivitasnya di dunia internet, sehingga mereka terbebas dari biaya oleh pengelola internet dan dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa tanpa ada yang mengetahui IP dari pihak lain.⁶²

Jenis-jenis penipuan yang menggunakan media internet merupakan penipuan yang kian marak terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadikan sasaran bagi para pelaku penipuan. Sudah jelas bahwa kejahatan internet semakin mudah dan canggih sehingga mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses di mana pun dan kapanpun.

⁶² Alfando Mario Rumampuk "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4, No. 3, (mei 2015): 31-32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Penipuan bisnis online hampir sama dengan peneipuan konvensional (biasa). Alat bukti dan metode yang digunakan untuk melakukannya yang berbeda yaitu dengan menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Para pihak berwenang menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara.
2. Faktor-faktor kendala yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis bisnis online adalah sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, yaitu aturan yang belum jelas tentang tindak pidana penipuan berbasis bisnis online, faktor penegak hukum, yaitu aparat penegak hukum sering salah menafsirkan aturan yang ada, dan faktor ketiga, yaitu sarana dan prasarana penegak hukum yang dapat membantu menggungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan tentang masalah yang dihadapi, serta keengganan masyarakat untuk berurusan dengan peradilan, dan kelima faktor budaya yaitu semakin maju budaya suatu negara semakin moderen pula jenis-jenis kejahatan.

3. Para aparat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik yang sudah diatur didalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan pada bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Upaya yang dapat dilakukan aparat polri untuk dapat meningkatkan hukum dalam tindak pidana penipuan yaitu: Pembuktian tindak pidana secara online, dokumen sebagai alat bukti harus autentik dan dapat di pertanggung jawabkan. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, segala dokumen dapat dengan mudah dibuat ataupun di palsukan. Kedua, sarana dan prasaran mendukung proses pembuktian terkendalanya proses penegak hukum dapat disebabkan oleh sulitnya proses pelacakan nomor telepon atau ip address yang dipakai oleh pelaku. Ketiga sumber daya manusia terbatas dalam proses penegakan hukum yaitu para aparat penegak hukum harus cakap dan di harapkan mampu mengikuti perkembangan zaman karna peran aparat penegak hukum sangatlah penting untuk dapat mengusut dan menangkap pelaku.

B. Saran

Dalam tulisan penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran yaitu untuk pemerintah Indonesian diharapkan mampu memberikan pelatihan khusus ataupun pendidikan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para aparat penegak hukum dalam menangani dan menungkap kasus-kasus penipuan bisnis online melalui internet agar mampu memahami akan aturan-aturan yang akan di kenakan kepada pelaku. Di harapkan juga aparat penegak hukum dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai secara spesifik untuk dapat menangkap dan mengusut lebih cermat terkait kasus ini.

Para aparat penegak hukum juga di harapkan mampu dan bisa untuk bekerja sama dengan lembaga permasyarakatan untuk melakukan sosialisasi maupun himbauan mengenai beragam jenis bahaya akan tindak pidana penipuan yang kian marak terjadi di media social melalui media internet yang kian di gandrungi oleh masyarakat karna mampu memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memerangi kasus penipuan bisnis online di harapkan bukan hanya peran penegak hukum saja namun masyarakat ikut andil dalam membasmi para pelaku penipuan yang kian merajalela.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di harapkan para penegak hukum harus melakukan pengawasan dalam dunia maya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan mengintip individu yang sudah pernah melakukan kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* karena mereka kemungkinan besar akan terus menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh untuk mencuri akun orang lain dan melakukan pembedahan.

Upaya penyelesaian tindak pidana penipuan secara online harus di proses secara hukum agar pelaku tidak dapat melakukan penipuan atau kejahatan lainnya di internet dan diberi efek jera. Selain itu, peran masyarakat juga harus di pertimbangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.*” Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) 2017.
- Arifin, A. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 6-10.
- Ali, M. “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum).” *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 15. 2 (2018)
- Bernoza, A., Fadlan, F., & Nurkhotijah, S. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online Di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Barelang).” *Zona Hukum: Jurnal Hukum* 14. 3 (2020): 1-11.
- Dermawan, A., Amalia, A., & Handoko, W. H. “Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online.” *Jurnal Bangun Abdimas* 1.1 (2022): 13-20.
- Fitinai, T. N. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, 1 (2017): 52-62.
- Fitriani, F.”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di polda sul-sel).” *Doctoral Dissertation, 2021.*
- Fatmwati, E. “*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Palopo) 2014.
- Husein Maruapey, M. “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta).” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM-JIPSI* 7, (2017)
- Jannah, A. M. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Bachelor's thesis*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2020.
- Kastro, E. “Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1. 1 (2020): 10-21
- Manko, D. G. “Juridical activity as a special area for the application of juridical algorithms.” *New tasks and directions for the development of juridical science in XXI century*: 159-174.

- Pratiwi, W., & Fernando, Z. J. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Majalah Keadilan* 21. 2 (2021): 1-9.
- Rahmad, N. "Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3. 2 (2019): 103-117.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. 1 (2019): 31.
- Rumampuk, A. M. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4. 3 (2015).
- Richard, B.S. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Rauf, A., Idy, M. Y., Suryani, S., & Hardi, H. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Jurnal In SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informaasi* 11, No. 1 (Agustus 2022): 8-18.
- Sartika, A. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online." *Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai* (2021).
- Silalahi, P. R., Dauly, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online." *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1. 4 (2022): 224-235.
- Siregar, E. Y. "Pengaruh Komunikasi Dan Kebijakan UU ITE Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online Di Instagram." *Jurnal Eksekusi* 3. 1 (2021): 46-61.
- Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). "Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Fraud." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5. 1 (2022): 20-26.
- Sumadi, H. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33. 2 (2015): 175-203.
- Sumenge, M. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Jurnal Lex Crimen* 2. 4 (2013).
- Suseno, S., & Barmawi, S. A. "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora* 6. 3 (2004): 245-259.

Takanjanji, J. "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2. 2 (2020): 75-90.

Wardhana, R. S. K. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* (2021): 111-133.

Zabidin, Z. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum* 18. 2 (2021). *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2).

<https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta/2>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 atas perubahan Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undnag Negara Republik Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Suliati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Suliati
NIM : 17 0302 0014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Tanggal:

()

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online yang ditulis oleh Suliati dengan NIM 17 0302 0014, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhmmad Tahmid Nur, M.Ag

Ketua Sidang

()

Tanggal:

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

Sekretaris Sidang

()

Tanggal:

3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI


Penguji I

()

Tanggal:

4. Syamsuddin, S. HI., M. H


Penguji II

()

Tanggal:

5. Dr. Rahmawati, M. Ag


Pembimbing I

()

Tanggal:

6. Nirwana Halide, S. HI., M. H

Pembimbing II

()

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1691/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 28 Agustus 2024

Yth

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Ketua Sidang)
2. Dr. Rahmawati, M. Ag.
(Pembimbing I)
3. Nirwana Halide, S. H. I., M. H.
(Pembimbing II)
4. Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
(Penguji I)
5. Syamsuddin, S. H. I., M. H.
(Penguji II)

di-

Palopo


Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Suliati
NIM : 1703020014
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penipuan
Bisnis Online.

maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 September 2024
Pukul : 14.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.1 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya' diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Tembusan Yth:

1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo

Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
Syamsuddin, S. HI., M. H.
Dr. Rahmawati, M. Ag.
Nirwana Halide, S. HI., M. H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI



Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Suliati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Suliati
NIM : 17 0303 0014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI. Penguji I	() Tanggal:
2. Syamsuddin, S. HI., M. H. Penguji II	() Tanggal:
3. Dr. Rahmawati, M. Ag. Pembimbing I	() Tanggal:
4. Nirwana Halide, S. HI., M. H. Pembimbing II	() Tanggal:

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Suliati
NIM : 1703020014
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 28 Agustus 2024
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penipuan
Bisnis Online.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
NIP 195812311991021002

Penguji II



Syamsuddin, S. H. I., M. H.
NIP 198910212020121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 28 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Suliati
NIM : 1703020014
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap
Penipuan Bisnis Online.


Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M. Ag.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S. H. I., M. H.

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.

Penguji II : Syamsuddin, S. H. I., M. H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207273
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1678/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : Seminar Hasil

Palopo, 27 Agustus 2024

Yth :

1. Dr. Rahmawati, M. Ag.
(Pembimbing I)
 2. Nirwana Halide, S. H. I., M. H.
(Pembimbing II)
 3. Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
(Penguji I)
 4. Syamsuddin, S. H. I., M. H.
(Penguji II)
- di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Suliati
NIM : 1703020014
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penipuan Bisnis Online.

maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Pukul : 08.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.3 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Dr. Rahmawati, M., Ag.

Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Suliati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Suliati

NIM : 17 0302 0014

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap PenipuanBisnis Online

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M., Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online.”

Yang ditulis oleh :

Nama : Suliati

Nim : 17 0302 0014


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati.M. Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide.S. HI., M. H

Tanggal:



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka, dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Mei 2024


an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 116 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Suliati
NIM : 1703020014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penipuan
Bisnis Online.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
4. Penguji II : Syamsuddin, S. HI., M. H
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M. Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S. HI., M. H.

Palopo, 29 Mei 2024

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

skripsi suliati

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

15 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unhas.ac.id 3%
Internet Source

2 journal.unismuh.ac.id 3%
Internet Source

3 jurnal.untagsmg.ac.id 2%
Internet Source

4 elibrary.unikom.ac.id 2%
Internet Source

5 ejournal.balitbangham.go.id 2%
Internet Source

6 repository.ub.ac.id 2%
Internet Source

7 repository.uiad.ac.id 1%
Internet Source

8 repository.unibos.ac.id 1%
Internet Source

9 Submitted to Universitas Islam Indonesia 1%
Student Paper

Daftar Riwayat Hidup



Suliati, Lahir di Manunggal Dusun Sammimulyo Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur pada tanggal 18 September 1998. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari seorang ayah yang bernama Kamino (Alm.) dan ibu bernama Nawiyem. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SDN 188 Manunggal, Kemudian berlanjut menempuh pendidikan di SMPN 1 Tomoni Timur diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tomoni Timur. Setelah lulus di SMAN 1 Tomoni Timur penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditentukan yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan lama studi 6 Tahun 11 Bulan 26 Hari.

Contact person : Suliati099@gmail.com